Jurnal Pena Islam :
Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, dan Kajian Umum Keislaman.

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LABEL HALAL PADA RESTORAN

(Studi Kasus Di Restoran Simpang Raya Dan Restoran Dapur Siliwangi, Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat)

Jamsa Sumbalatu[1], Wahyu Bhekti Prasojo[2] & Abdul Manap Panjaitan[3]

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

This study aims to determine the public's perception of the halal label in restaurants. As is well known, halal is the main parameter in Islam related to the process of selecting products to be consumed. As for service providers including restaurants that have halal certification, it is possible to get a positive image and increase sales. This study uses a qualitative approach to obtain an in-depth description of the public's perception of the halal label in the restaurant business. Research conducted in Depok, West Java, shows that. The Muslim community has a positive image of the restaurant industry which has a halal label, that eating is not only a matter of taste but also a sense of security.

Keywords: Perception, Halal

Pendahuluan

Dalam ajaran islam seorang muslim tidak diperkanankan memakan sesuatu kecuali yang halal. Bukan cuman halal, tetapi juga tayyib (baik). Para ulama menafsirkan tayyib sebagai bergizi sesuai standar ilmu kesehatan. Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"Artinya:" Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengekuiti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu." (al-baqarah:168)

Kehalalan sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk di restoran. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk maka yang ada di restoran untuk memasuki pasar umat muslim. Memastikan makan yang ada di restron untuk dikomsumsi haruslah halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim.[1]

Restoran memiliki peran penting dalam gaya hidup manusia sebagai bagian dari aktiftas sosail mereka. Hal ini selaras dengan ungkapan peck yang secara menarik mengungkapkan "if the only thing to purchase at a restaurant were food, it would be callad a grocery store". Apabila diartikan, sebuah restoran tidak akan bedanya dengan tokoh swalayan apabila satu-satunya hal yang bisa didapatkan makan saja. Bahwa selain perencanaan menu, dalam mengembangkan sebuah usaha restoran terdapat lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu operating philosophy,

[1] https://repository.uinjkt.ac.id. Diakses pada tgl 25/12/2021, jam 11.18. (online)

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

market, concepts, location, dan ambiance atau atmosphere. Hal ini menunjukkan bahwa restaurant atmosphere merupakan bagian penting dari sebuah usaha restoran yang tidak dapat dihilangkan.[2] Lebih menjelaskan bahwa restoran atmosphere atau suasana restoran merupakan efek seketikan yang diberikan sebuah restoran kepada para pelanggangnya baik secara disadari atau tidak.

Menurut Rambe dan Afifuddin dalam penelitiannya tentang pengaruh pencantuman label halal terhadap minat beli masyarakat muslim tahun 2012. Dari penelitian ini diketahui bahwa pencantuman label halal memberikan pengaruh sebesar 31,1% terhadap minat beli. Dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, maka penilitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmia mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap label halal pada restoran atas dasar latarbelang tersebut maka peneliti akan melakukan menelitian dengan judul "persepsi masyarakat terhadap label restoran". Ada dua restoran yang penulis ingin mengadakan penilitian di restoran-restoran tersebut yaitu restoran Simpang Raya margonda yang terletak di samping Jalan Margonda Raya No. 264, Kemiri Muka, Kecematan Beji, Kota Depok Jawa Barat, dan restoran Dapur Siliwangi Resto dan Wedding Hall yang terletak di Jalan Siliwangi No. 9, Depok, Kecematan Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.[3] Data dinyatakan dengan keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya, yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.[4] Data didapatkan dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian penjelajahan terbuka, berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.[5] Narasumber diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan interviewer atau moderator grup periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam group. Penelitian ditujukan untuk mengetahui berbagai permasalahan berikut; Bagaimana proses yang ditempuh restoran untuk mendapatkan label halal? Bagaimana persepsi masyarakat kemiri muka beji simpan raya terhadap label halal?

Kajian Literatur

Persepsi

Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: Kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokan, dan kemampuan untuk mengfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya

[2] Wlaker 2009
[3] Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi(Bandung :PT Remaja Rosdakaryah), hlm. 11
[4] Nasution, *Metode penelitian kualitatif* , (Bandung : Tarsito, 1996), hlm. 9
[5] Kristi E. Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi (Jakarta LPSP3,1998), hlm. 32

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Leavit, 1978 yang diambil dari Faradina Triska persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit yaitu penglihatan: bagaimana seseorang melihat sesuatu, dan dalam arti luar persepsi yaitu: pandangan atau pengertian, bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.[6]

Proses pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan ransangan dari berbagai sumber memalui panca indera yang dimiliki, setelah itu di berikan respon sesuai dengan penilain dan pemberian arti terhadap ransang lain. Setelah diterima ransangan atau data yang ada diselksi. Untuk menghemat perhatian yang digunakan ransangan-ransangan yang diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi ransangan diorganisasikan berdasarkan bentu sesuai dengan ransangan yang telah diterima. Setelah data diterima dan diatur, proses selanjutnya individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara. Dikatakan telah terjadi perspsi setelah data atau ransangan tersebut berhasil ditafisrkan.

Sedangkan faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang dapat disebut sebagai sebagai faktor-faktor personal, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk (Rakhman, 1998). Sejalan dengan hal tersebut, maka persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama yaitu pengalaman masa lalu dan faktor pribadi (Sugiharto, 2001).[7]

Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dihukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.[8] Menurut Karl Max, masyarakat adalah sebagai suatu sturuktur yang menderita ketegangan organisasi atau pun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Menurut Emile Durkhein, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Kriteria interaksi antara manusia dijabarkan sebagai berikut: 1) Harus ada pelaku yang

[6] http://e-journal.iain-palangkaraya. ac.id. diakses pada tgl 30/07/2022, jam 11.24. (online)
[7] http://lib.ui.ac.id. Diakses pada tgl 25/12/2021, jam 12.04. (online)
[8] https://id.m.wikipedia.org. Diakses pada tgl 25/12/2021, jam 13.23. (online)

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

jumlahnya lebih dari satu. 2) Ada komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol simnbol. 3) Ada di mensi waktu (lampau, kini, mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. 4) Ada tujuan-tujuan tertentu[9]

Label

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Adapun pengertian label menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Marinus, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.[10] Menurut Kotler, label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.[11]

Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Menurut Kotler, fungsi label adalah sebagai berikut:[12] 1) Label mengidentifikasi produk atau merek, 2) Label menentukan kelas produk. 3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman). Dan 4) Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Adapun tujuan label adalah sebagai berikut: 1) Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. 2) Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. 3) Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. 4) Sarana periklanan bagi produsen. Dan 5) Memberi rasa aman bagi konsumen.

Terdapat tiga tipe label berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut:[13] 1) Brand label adalah penggunaan label yang sematamata digunakan sebagai brand. 2) Grade label adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau katakata. 3) Label Deskriptif (Descriptive Label) adalah informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk.

Halal

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata Halla, yahillu, hillan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.[14] Secara etimologi halal yang berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.[15] Dalam

[9] Tejokusumo 2014, hlm. 41.
[10] Angipora Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.
[11] Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2000), hlm. 477.
[12] Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, hlm. 478.
[13] Angipora Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran, hlm. 192
[14] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 1 (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 505.
[15] Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin)", Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2, No. 1 (2016): 5.

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materil maupun spiritual.[16] Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam.

Dalam islam, halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu:[17] 1) Halal karena dzatnya Artinya, memang tidak dilarang oleh hukum syara', seperti; nasi, susu, telor, dan lain-lain. 2) Halal cara mendapatkannya Artinya, sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara medapatkannya tidak sesuatu dengan hukum syara' maka menjadi haramlah ia. Sebagaimana; mencuri, menipu, dan lain-lain. dan 3) Halal karena proses atau cara pengolahannya Artinya, selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti; kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram.

Label Halal

Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan Halal dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.[18] Adapun bentuk logo halal yang didukung oleh sertifikat halal dan mana yang tidak. Logo halal yang didukung oleh sertifikat MUI yaitu:

Gambar 2.1 Logo Label Halal MUI

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pecantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.[19]

[16] M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi (Jakarta: Kencana, 2010), 87
[17] Oki Yuliani, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung", Jurnal Manajemen (2015): 2.
[18] Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan, 126
[19] Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 140

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

Restoran

Menurut Marsum[20] , restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan sebagaimana tercantum dalam definisi Prof. Vanco Christian dari School Hotel Administration di Cornell University. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, membuat puas para konsumennya pun merupakan tujuan operasional restoran yang utama. Pengertian restoran atau rumah makan menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha Jasa Pangan adalah : "Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial". Sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Sosa Timur, kabupaten Padang Lawas, provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Sosa Timur adalah kecamatan pemekaran dari kecamatan batang lubu sutam dan kecamatan hutaraja tinggi, kecamatan sosa timur terletak di kabupaten Padang Lawas provinsi Sumatera Utara, yang berdiri pada tahun 2019. yang diresmikan oleh bupati padang lawas. Jumlah penduduk kecamatan sosa timur ± 9.591 jiwa dari 13 desa. Penghasilan masyarakat kecamatan sosa timur bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan perdangan. Kecamatan sosa timur penduduknya sangat heterogen, dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, namun ada juga sebagian kecil masyarakat kecamatan sosa timur yang beragama Kristen.

A. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Proses Labelisasi Halal

Qardhawi mendefinisikan halal sebagai segala perkara yang dibolehkan. Tidak mengandung transaksi yang terlarangan secara syariat, dan telah dilegitimasi oleh syariat untuk memberlangsungkan perkara tersebut. Di dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dijelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.

Dalam pengaturan pemerintah nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada

[20] Marsum, W. Restoran dan Segala Permasalahannya. edisi 4. Yogyakarta: Andi, 2005

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraaturan pemerinta ini disebut label. Sedangkan di dalam undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Produk halal kini bukan lagi semata-mata isu agama islam, tetapi sudah menjadi isu dan perdagangan saat ini. Jaminan sebuah produk halal sudah menjadi simbol global bahwa produk atau suatu restoran yang bersangkutan terjaminan mutunya. Hal ini karena pasar umat islam adalah pasar yang sangat menggiurkan mengingat jumlah umat islam saat ini sebesar 1,8 miliar secara global.[21]

Proses labelisasi halal, setiap perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada setiap kemasan produk atau pada sebuah restoran harus telah memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Namun sebelum sertifikat halal diberikan kepada perusahaan, ada beberapa proses yang harus dilalui agar sertifkat halal dapat diberikan. Bagi perusahaan/restoran yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengelolahan (pangan, obat, komestik), rumah potong hewan, dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikat halal dan memenuhi persyaratan sertifikat halal, berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan/restoran yang akan mendaftar proses halal:

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti SJH perusahaan/restoran harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH (sistem jaminan halal) yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).
2. Menerapkan sistim jaminan halal (SJH) perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, atara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan manajem halal, pembuatan manula SJH, pelaksaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksaan internal audit dan kaji ulang manajem.[22]
3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Perusahaan/restoran harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untrutk sertifikasi halal, anatara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (kasus RPH), matris produk, manusal SJH, diagram alir proses, daftar alamat, fasilitas produk, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.
4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) pendaftaran sertifikasi halal dilakuka secara online disistim cerol (certification online) melalui website www.e-Ippomui. Org. Perusahaan harus membaca user manual cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai, baru dapat di proses oleh OLPPM MUI.
5. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahan/restoran harus melakukan monitoring per audit dan membayaran akad sertifikasi. Monitoring per audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidak sesusaian pada hasil per audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad cerol

[21] Endang Tjitroresmi dan Diah Setiari Suhodo *produk halal, jakarta LIPI Pres,2014. Hlm 21*
[22] Burhanudin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

pembayaran biaya akad dan menandatangani akad, untutk kemudian melakukan pembayaran di cerol dan disetujui oleh bendahara OLPPM MUI.

6. Pelaksaan audit, audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos per audit dan akad sudah disetujui. Audi dilaksanakan disemua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifkasi.
7. Melakukan monitoring pasca audit, setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidak sesuaian pada hasil audit dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
8. Memperoleh sertifikat halal, perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk fotocopy di cerol. Sertifikat yang asli dapat di ambil di kantor OLPPM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifak halal berlaku selama 2 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, produsen harus bisa menjamin kehalalan produknya. Proses penjaminannya dengan cara pemgagkatan auditor halal internal untuk memeriksa dan mengafaluasi sistem jaminan halal (halal assurance systm) di dalam perusahaan. Auditor halal tersebut disyaratkan harus beragama islam dan berasal dari bagian terkait dengan produksi halal. Hasil auditor ini dilaporkan kepada OLPPM MUI secara produk (enam bulan sekali) dan bila diperlukan OLPPM MUI inspeksi mendadak dengan membawa surat tugas.[23]

Manfaat labelisasi halal. Label halal pada setiap kemasan setiap produk sangat penting bagi komsumen umat islam. Sertifikasi sertifikasi pada produk pangan, obat-obat, kosmetik dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkomsumsinya.

Selain pertimbangan moral yang harus terjaga pada umat islam, label halal juga dapat dijadikam sebagai salah satu senjata ampuh dalam strategi pemasaran bagi setiap perusahaan/restoran dijaman ini. Mengingat umat islam adalah salah satu pasar terbesar di dunia, maka produk halal menjadi faktor penentu pada strategi produk di dalam baruan pemasarannya, sehingga pasar umat islam menjadi lebih tertarik kepada produk-produk halal.

Indikator label halal. Menurut peraturan pemerintah nomor 69 Tahun 1999, indikator label halal adalah:1) Merupakan hasil dari tiruan berupa bentuk atau pola (hewan, orang, tumbuhan dan sebagai berikut) dibuat dengan certan alat tulis 2) Tulisan merupakan hasil dari menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca. 3) Kombinasi gambar dan tulisan merupakan gabungan antara hasil gambar dan hasil tulisan yang dijadikan menjadi satu bagian. 4) Menempel pada kemasan dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat, (dengan sengaja atau tidak sengaja) pada kesamaan (pelindung suatu produk). 5) Kualifikasi label halal, label halal tidak selalu menjamin kehalaln produk yang berada dalam kemasan.

Penyalagunaan logo juga sering dilakukan produsen-produsen curang. Kecurangan berupa pengganti komposisi bahan setelah mendapatkan sertifikasi halal atau memalsukan logo halal pada produknya (bagi produsen yang belum memperoleh sertifikat halal dari MUI). 1) Pemalsuan ini dilatarbelakangi beberapa kemungkinan, misalnya: Sistem birokrasi yang terlalu prosedural. 2) Kontrol dari

[23] Muhammad Ibnu Elmi AS Peli *Label Halal*

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

pemerinta atau pihak yang berwewenang terlalu longggar. 3) Undang-undang yang lemah.[24] Konsumen harus tetap waspada dan berhati-hati ketika membeli suatu produk. Selain label halal, kemasan produk perlu mencantumkan tanggal kadaluarsa (ekspired date) dan nomor registrasi dari BPPOM RI atau Depsek yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman bagi tubuh dan tidak membahayakan kesehatan meskipun pada awalnya produk berstatus halal serta baik (thayib), jika dikomsumse melebihi batas kadaluarsa dapa menjadi racum bagi tubuh.

Persepsi Masyarakat Terhadap Label Halal

Masyarakat Muslim Indonesia, khususnya wilayah Depok sudah mengenal label halal dengan baik. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan halal menjadi suatu perhatian bagi industry makaanan, seperti restoran untuk berupaya memenuhi kesadaran masyarakat.

Label halal menggambarkan citra halal pada produk di restoran, yang diterima sebagai citra positif bagi masyarakat Muslim. Sebab pihak restoran selalu meyakinkan masyarakat tentang halalan produk-produk yang ada pada restoran terlebih lagi dengan adanya labele halal pada restoran tersebut. Label halal memiliki citra merek yang positif dimata masyarakat, dengan perkembangannya zaman ini sudah tentu banyak restoran-restoran dan produknya yang belum tentu halal dan baik, apalagi umat islam adalah umat yang dituntun untun mengkomsumsi makanan maupun minuman yang baik dan halal, jadi dengan adanya label halal pada restoran sudah tentu membuat masyarakat merasa tenang dengan halalan produk pada restoran tersebut.

Sudah tentu dengan adanya label halal memiliki kesan yang baik pada masyarakat, kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap masyarakat, sesuatu halal bisa menjadi berkah dan sehat untuk masyarakat. Label halal meningkatkan keyakinan dan kepercayaaan masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh kepada perilaku konsumsi yang dilakukan masyarakat. Terlebih syariat islam sangat tegas untuk mengindari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Jadi dengan adanya label halal dapat membuat masyarakat percaya dengan produk yang mereka komsumsi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan labelisasi halal bagi industry makanan merupakan hal yang penting. Di Indonesia sertifikasi label halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan melakukan serangkaian prosedur yang baku dan transparan. Masyarakat Muslim memiliki citra yang positif terhadap indusri restoran yang memiliki label halal, bahwa makan tidak hanya permasalahan rasa namun juga rasa aman. Label halal dalam hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap restoran, yang tentu akan berpengaruh juga terhadap perkembangan usaha restoran.

[24] Sri Nuryati, *Halalka Makan Anda*, Solo PT Aqwam Media Profetika, 2008, h.158

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan

Vol. 3 No. 1 : Januari - Juni 2023
E-ISSN : 2829-5374, ISSN : 2777-0125
Hal. 25 - 34

Acuan Pustaka

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi(Bandung :PT Remaja Rosdakaryah),

Nasution, *Metode penelitian kualitatif,* (Bandung : Tarsito, 1996)

Kristi E. Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi (Jakarta LPSP3,1998).

Angipora Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2000).

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 1 (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin)", Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2, No. 1 (2016): 5.

M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi (Jakarta: Kencana, 2010).

Oki Yuliani, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung", Jurnal Manajemen (2015): 2.

Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan.

Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

Marsum, W. Restoran dan Segala Permasalahannya. edisi 4. Yogyakarta: Andi, 2005

Endang Tjitroresmi dan Diah Setiari Suhodo *produk halal, jakarta LIPI Pres,2014.*

Burhanudin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*

Sri Nuryati, *Halalka Makan Anda,* Solo PT Aqwam Media Profetika, 2008.

Copyright: ©2023, Jamsa Sumbalatu, Wahyu Bhekti Prasojo
Abdul Manaf Panjaitan